



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan permohonan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan pemohon:

Yohana Monika Hera, bertempat tinggal di Lemus, RT 001/RW 001
Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten
Manggarai, Kakor, Ruteng, Kabupaten Manggarai,
Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak **Angela Ana Clarisa Harbu** yang lahir di Ruteng pada tanggal 19 Januari 2023 dan dari kelahiran tersebut orang tua (Pemohon) memberi nama anak tersebut dengan nama **Angela Ana Clarisa Harbu**.
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan bukti Surat Keterangan Penduduk nomor :5310034202920003 dengan nama Yohana Monika Hera.
- Bahwa pemohon membutuhkan **Perubahan** nama anak pemohon Pada Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dengan alasan nama anak pemohon yang terdapat pada Dokumen tersebut, tidak ada nama **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz** sehingga Pemohon membutuhkan **Perubahan** nama tersebut agar sesuai dengan Dokumen – dokumen identitas lainnya seperti yang tertera pada surat PERMANDIAN.
- Bahwa pada akta kelahiran anak pertama dan Kertu Keluarga dari pemohon nama anak pemohon tertulis **Angela Ana Clarisa Harbu** sedangkan pada Dokumen seperti SURAT PERMANDIAN tertulis **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz** sehingga pemohon ingin **merubah**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak pemohon Yohana Monika Hera pada akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon tersebut yaitu **Angela Ana Claris Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz**.

- Bahwa ayah dari anak **Angela Ana Clarisa Harbu** tidak bertanggung jawab serta tidak menafkahi kehidupan anak dan istri.
- Bahwa setelah dokumen Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga diterbitkan ternyata Ayah dari anak **Angela Ana Clarisa Harbu** sudah memiliki istri dan dua orang anak.
- Keluarga besar dari Pemohon merasa ditipu, dijejek dan dipermalukan oleh pihak laki-laki atas nama **Eduardus Harbu**.
- Bahwa kami telah bersepakat untuk tidak melanjutkan hubungan lagi sebagai suami/istri dengan bukti Surat Pernyataan masing-masing. (Terlampir).
- Bahwa permohonan pemohon ini bertujuan agar penulisan nama anak pemohon sama pada semua dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon di masa depan.
- Bahwa berhubung dengan itu pemohon memohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng untuk **merubah** nama anak pemohon Yohana Monika Hera pada Akte Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Lama : **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz**.
- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya YM. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon, kemudian menetapkan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk **Merubah** nama anak pemohon Yohana Monika Hera pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor **5310-LU-26012023-0001** yang lama : **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana ClarisaDonsa Diaz**
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut diatas kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk membukukan/mendaftarkan perubahan nama anak pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **5310-LU-26012023-0001** setelah kepadanya di tunjukan turunan resmi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini dalam daftar yang sedang berjalan pada tahun ini, kemudian mencatat pula pada pinggiran (on the kant) dari akta kelahiran pemohon.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan secara elektronik dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka diwajibkan Pemohon untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, bahwa pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

1. Bukti P-1 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 5310032601230005 atas nama kepala keluarga Yohana Monika Hera yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai tanggal 26 Januari 2023;
2. Bukti P-2 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 5310-LU-26012023-0001 atas nama Angela Ana Clarisa Harbu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 26 Januari 2023;
3. Bukti P-3 tentang fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Dari Buku permandian atas nama Angela Ana Clarisa Donsa Diaz yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng paroki Santu Klaus Kuwu tanggal 30 Januari 2024;
4. Bukti P-4 tentang fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan atas nama Yohana Monika Hera yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2024;
5. Bukti P-5 tentang fotocopy dari fotocopy surat Pernyataan atas nama Eduardus Harbu yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THERESIA DAIMAN AMBAS** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon di Akta Kelahirannya yaitu ANGELA ANA CLARISA HARBU menjadi ANGELA ANA CLARISA DONSA DIAZ sesuai dengan Surat Permandian anak Pemohon;
 - Bahwa Setahu saksi alasan pemohon merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya karena ayah biologis dari anak tersebut tidak pernah datang lagi melihat dan tidak menafkahi Pemohon dan anaknya dan ternyata ayah biologis dari anak Pemohon sudah mempunyai isteri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan pernikahannya dengan isterinya resmi tapi belum cerai;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada yang berkeberatan kalau nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran dirubah sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Permandiannya;
 - Bahwa pemohon mau merubah nama anak pemohon karena pemohon batal menikah;
 - Bahwa Pemohon dan saudara Eduardus Harbu sepakat untuk tidak saling berhubungan lagi;
 - Bahwa atas dasar tersebut, pemohon akan merubah nama anaknya yang masih memiliki nama ayah biologisnya;
 - Bahwa nama "harbu" dan "donsa diaz" bukan nama marga akan tetapi nama famili;
2. Saksi **DIANA BUNGIN SENOBUA** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon, ada masalah keluarga berupa hubungan suami isteri yang sudah tidak harmonis lagi dan ternyata mereka sudah mempunyai anak;
 - Bahwa Setahu saksi nama anak pemohon di Akta Kelahirannya yaitu ANGELA ANA CLARISA HARBU dan mau dirubah sesuai dengan Surat Permandian anak Pemohon yaitu ANGELA ANA CLARISA DONSA DIAZ;
 - Bahwa Setahu saksi anak Pemohon lahir tanggal 19 Januari 2023 karena saksi temani Pemohon saat melahirkan;
 - Bahwa Setahu saksi, pemohon belum menikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa Setahu saksi nama ayah biologis dari Pemohon adalah Eduardus Harbu;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi alasan Pemohon hendak merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya karena ayah biologis dari anak tersebut sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan anaknya dan Pemohon mau supaya nama anaknya tidak ada embel-embel nama ayah biologis anak tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Calon suaminya dan sempat Pemohon dengan calon suaminya ikut kursus perkawinan menurut agama Katholik namun pada saat calon suami pemohon mau masuk minta, ada informasi dari teman kuliah dari calon suami Pemohon bahwa Pemohon sudah punta isteri sah dan dengan alasan itu pula Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut;
- Bahwa Setahu saksi anak pemohon lahir setelah masuk minta;
- Bahwa Setahu saksi sejak batal masuk minta calon suami Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah Pemohon dan sempat di-whatsapp oleh saksi tapi tidak dibalas;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Kelahiran dari anak Pemohon
- Bahwa Setahu saksi pada saat permandian anak Pemohon diberi nama ANGELA ANA CLARISA DONSA DIAZ;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah memiliki Kartu Kelraja sendiri dengan anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon tinggal bersama orangtua dan ketiga saudaranya;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang berkeberatan kalau nama anak Pemohon tersebut dirubah;
- Bahwa nama "harbu" dan "donsa diaz" bukan nama marga akan tetapi nama famili;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya merubah nama anak pemohon atas nama **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana ClarisaDonsa Diaz** yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 5310-LU-26012023-0001 atas

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Angela Ana Clarisa Harbu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di di Lemus, RT 001/ RW 001 Desa Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan Permohonan Pemohon merupakan permohonan perubahan nama sehingga Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo terdapat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo?;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim mencermati permohonan Pemohon didapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya bukan merubah nama Pemohon, apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama orang lain?, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian Pemohon haruslah orang tua kandung ataupun wali dari si anak yang berkepentingan yang akan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dinyatakan bahwa 1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, 2. Orang Tura adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki anak kandung yang bernama Angela Ana Clarisa Harbu yang lahir pada tanggal 19 Januari 2023, maka anak Pemohon sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ruteng masih berumur 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, Hakim berpendapat bahwa anak Angela Ana Clarisa Harbu yang akan melakukan perbuatan hukum di dalam Pengadilan yaitu untuk melakukan perubahan nama dimana umurnya masih 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan maka anak Pemohon masih dikategorikan sebagai anak dan belum cakap hukum sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan sehingga anak Pemohon masih dalam pengawasan wali dan perlulah diwakili wali apabila ia melakukan perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon merupakan orang tua kandung dari Angela Ana Clarisa Harbu sehingga secara hukum Pemohon merupakan wali dari Angela Ana Clarisa Harbu, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung pemohon atas nama Angela Ana Clarisa Harbu;

2. Apakah Pemohonan dapat diberikan izin untuk merubah nama anak Pemohon?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum permohonan pada pokoknya memohonkan untuk merubah nama pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan pemohon dinyatakan sebagai berikut Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak Angela Ana Clarisa Harbu yang lahir di Ruteng pada tanggal 19 Januari 2023 dan dari kelahiran tersebut orang tua (Pemohon) member nama anak tersebut dengan nama Angela Ana Clarisa Harbu, Bahwa pada akta kelahiran anak pertama dan Kertu Keluarga dari pemohon nama anak pemohon tertulis Angela Ana Clarisa Harbu sedangkan pada Dokumen seperti SURAT PERMANDIAN tertulis Angela Ana Clarisa Donsa Diaz sehingga pemohon ingin merubah nama anak pemohon Yohana Monika Hera pada akta kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon tersebut yaitu Angela Ana Clarisa Harbu menjadi Angela Ana Clarisa Donsa Diaz, Bahwa ayah dari anak Angela Ana Clarisa Harbu tidak bertanggung jawab serta tidak menafkai kehidupan anak dan istri, Bahwa setelah dokumen Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga diterbitkan ternyata Ayah dari anak Angela Ana Clarisa Harbu sudah memiliki istri dan dua orang anak, Keluarga besar dari Pemohon merasa ditipu, dijejak dan dipermalukan oleh pihak laki-laki atas nama Eduardus Harbu, Bahwa kami telah bersepakat untuk tidak melanjutkan hubungan lagi sebagai suami /istri dengan bukti Surat Pernyataan masing-masing. (Terlampir), Bahwa permohonan pemohon ini bertujuan agar penulisan nama anak pemohon sama pada semua dokumen-dokumen pribadi anak pemohon dan untuk kepentingan anak pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkandan diperoleh fakta persidangan bahwa Pemohon memiliki anak yang lahir pada tanggal 19 Januari 2023 yang diberi nama **Angela Ana Clarisa Harbu** (vide: bukti surat P-1 dan bukti surat P-

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2), sedangkan berdasarkan Kutipan Dari Buku permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng paroki Santu Klaus Kuwu tanggal 30 Januari 2024 atas nama **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz** (vide: bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIANA BUNGIN SENOBUA Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari **Angela Ana Clarisa Harbu**, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menemani pemohon saat melahirkan, bahwa dahulu Pemohon memiliki seorang calon suami yang bernama **Eduardus Harbu** dan bersepakat untuk menikah dan sudah melangsungkan lamaran, bahwa saksi kenal dengan saudara Eduardus Harbu, bahwa sebelum perkawinan berlangsung Pemohon hamil dari saudara Eduardus Harbu dan anak yang dikandung Pemohon adalah anak biologis dari saudara Eduardus Harbu, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Pemohon melahirkan seorang anak dan oleh karena saudara Eduardus Harbu merupakan ayah biologis dari anak Pemohon maka Pemohon memberikan anak belakang ayahnya yaitu "harbu" pada nama belakang anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon adalah **Angela Ana Clarisa Harbu**, bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon mengetahui jika saudara Eduardus Harbu masih memiliki seorang istri dan anak sehingga keluarga besar Pemohon dan Pemohon memutuskan untuk Pemohon membatalkan rencana perkawinannya sekalipun telah melangsungkan lamaran, bahwa Pemohon dan saudara Eduardus Harbu sepakat untuk tidak saling berhubungan lagi, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dengan menghilangkan nama belakang dari saudara Eduardus Harbu, sehingga dirubah dari **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz**, bahwa nama "harbu" dan nama "Donsa Diaz" bukanlah nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi THERESIA DAIMAN AMBAS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan untuk merubah nama anak Pemohon dari **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz**, bahwa nama "harbu" dan nama "Donsa Diaz" bukanlah nama marga, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terdapat nama belakang ayah biologis dari anak Pemohon yaitu "Harbu", bahwa oleh karena Pemohon batal menikah dengan saudara Eduardus Harbu, maka Pemohon ingin merubah nama belakang anak Pemohon dari "Harbu" menjadi "Donsa Diaz";

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertujuan untuk merubah nama belakang anak Pemohon dari **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz**, bahwa Pemohon memberi nama Anak Pemohon yang diambil dari nama belakang ayah biologis dari anak Pemohon yaitu saudara Eduardus Harbu, bahwa oleh karena Pemohon tidak jadi menikah dengan saudara Eduardus Harbu, maka Pemohon bertujuan untuk merubah nama belakang anaknya, bahwa nama "Harbu" dan "Donsa Diaz" bukanlah nama sebuah marga atau gelar yang diberikan adat sehingga tidak diperlukan acara adat ataupun izin dari pihak yang berkaitan terkait penamaan marga atau gelar yang diberikan adat sehingga tidak berpotensi adanya keresahan dalam tatanan sosial dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dihubungkan dengan fakta dipersidangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tata tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen atas nama Anak Pemohon dikemudian hari, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pemohon", dan dengan didasarkan pula kepada pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, serta mengacu pada tujuan dari diajukannya permohonan ini, serta asas kepentingan terbaik bagi anak, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz** yang tertuang dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah **sah menurut hukum**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa **Petitum angka 1 (satu) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi atau melebihi inti dari petitum permohonan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg



tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa “*pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana** yang diterbitkan akta pendaftaran sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*”, dengan demikian pemohon wajib memberitahukan peristiwa penting dalam perkara *a quo* yaitu perubahan nama Anak Pemohon kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa pengertian “Instansi Pelaksana” berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah “perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”. Dengan demikian oleh karena Pemohon adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah pemerintahan Kabupaten Manggarai, maka Hakim berpendapat bahwa perangkat pemerintah di Kabupaten Manggarai yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan khususnya mengenai perubahan nama saat ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, sehingga Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Anak Pemohon menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz** maka identitas nama Anak Pemohon yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen anak Pemohon dikemudian hari akan mengikuti nama yang tertuang dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, selain itu kewajiban Pemohon adalah melaporkan peristiwa penting ini dalam perkara *aquo* adalah perubahan nama kepada instansi terkait, sehingga apabila identitas Anak Pemohon sudah tercatat dalam data Kependudukan yang ada pada instansi kependudukan dan catatan sipil (sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi kependudukan) maka merupakan hak dan/atau kewajiban pemohon untuk merubah nama yang ada pada akta, surat ataupun dokumen lainnya yang dokumen tersebut dengan identitas anak pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa nama yang dirubah adalah nama Anak Pemohon sehingga hal ini adalah kepentingan dari anak pemohon, oleh karena Anak Pemohon masih dikategorikan sebagai anak dan masih dalam pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya, maka yang melakukan pelaporan perubahan nama atau melakukan perbuatan hukum tersebut haruslah Pemohon sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, hakim berpendapat bahwa **Petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi atau melebihi dari inti dari petitum permohonan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya seluruhnya, sehingga oleh karena itu permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah voluntair dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 5310-LU-26012023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Manggarai tanggal 26 Januari 2023 atas nama **Angela Ana Clarisa Harbu** menjadi **Angela Ana Clarisa Donsa Diaz;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Syifa Alam, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, yang bertindak

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Kristian A. Manafe

Syifa Alam, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	R50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(Seratus enam puluh ribu Rupiah)		